

MAL PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN SUMENEP



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Nomor SOP	06 / 285 /SOP/104.3/2025
Tanggal Pembuatan	09 September 2025
Tanggal Revisi	09 September 2025
Tanggal Efektif	10 September 2025
Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP</p> <p><b>DR. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM.</b> Pembina Utama Muda NIP. 19710125 199503 1 001</p>

MAL PELAYANAN PUBLIK KAB. SUMENEP

Nama SOP	Izin Penebangan Pohon Pemerintah
----------	----------------------------------

**DASAR HUKUM :**

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 23 Tahun 2008 tentang Izin Penebangan Pohon;
3. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 07 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/78/KEP/435.013/2025 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik.

**KETERKAITAN :**

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

1. SOP Pengelolaan Informasi
2. SOP Pelayanan Konsultasi
3. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Handphone;
6. GPS (Global Positioning System)
7. Jaringan Internet;








**PERINGATAN :**

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**PROSEDUR IZIN PENEBAANGAN POHON PEMERINTAH**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Muku Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas DPMPTSP	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melengkapi berkas sesuai persyaratan dan menyerahkan berkas permohonan ke Petugas DPMPTSP.				Berkas Permohonan	5 Menit	Penyerahan berkas permohonan	Pemohon datang ke MPP
2	Petugas DPMPTSP mengecek kelengkapan berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon				Pengecekan Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3	Petugas DPMPTSP membuat draft Izin Penebangan Pohon Pemerintah.				Berkas Permohonan	5 Menit	Draft Izin Penebangan Pohon Pemerintah	
4	Kepala DPMPTSP melakukan TTE setelah permohonan sudah lengkap dan sesuai				Draft Izin Penebangan Pohon Pemerintah	5 Menit	Izin Penebangan Pohon Pemerintah yang sudah di TTE	
5	Izin terbit dan pemohon dapat mengambil izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.				Izin Penebangan Pohon Pemerintah yang sudah di TTE	5 Menit	Layanan Selesai	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP



**DR. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710125 199503 1 001